

SKRIPSI
KONTRADIKSI ANTARA KRIMINALISASI GELANDANGAN YANG
DIRUMUSKAN DALAM PASAL 431 RKUHP DENGAN SISTEM
JAMINAN SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

DHIOFANDA HERLAMBANG

NPM : 160512358

Program Studi : Ilmu hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KONTRADIKSI ANTARA KRIMINALISASI GELANDANGAN YANG
DIRUMUSKAN DALAM PASAL 431 RKUHP DENGAN SISTEM
JAMINAN SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

DHIOFANDA HERLAMBANG


NPM : 160512358

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Disetujui Tanggal 23 Desember 2021
untuk diajukan pada ujian pendadaran

Dosen Pembimbing:



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KONTRADIKSI ANTARA KRIMINALISASI GELANDANGAN
YANG DIRUMUSKAN DALAM PASAL 431 RKUHP DENGAN
SISTEM JAMINAN SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA




Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Desember 2021
Tempat : Microsoft Teams (Online)

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto SH.,M.Hum.

TandaTangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Han Murti Widiyastuti. S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya”.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“KONTRADIKSI ANTARA KRIMINALISASI GELANDANGAN YANG DIRUMUSKAN DALAM PASAL 431 RKUHP DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Penulisan hukum/skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Al Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan senang hati berbagi ilmu pengetahuan serta pengalaman, telah bersedia menyediakan waktu untuk penulis dan memberikan pendampingan, memberikan saran, pendapat, serta motivasi yang membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Bapak Sigit Alifianto Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selaku narasumber dalam penulisan hukum atau skripsi ini.
4. Bapak Djoko Pudjiraharjo, S.H., M.Hum. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku narasumber dalam penulisan atau skripsi hukum ini.

5. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu pengetahuan yang diberikan.
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, staf laboratorium, dan segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Ibu Eustachia Istiningsih beserta pasangan setianya Bapak Sukijan, S.H. selaku orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta penulisan hukum atau skripsi ini.
8. Angel Aureliaverina yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan menjadi wadah keluh kesah penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.
9. Arnaldo Yoga Catur Prasetya, Dea Septiana, Adhitya Ranendra Kantra, Wisnu Prakoso, Dimas Lugas Cahya Utama, Joshua Simorangkir, Gregorius Lanang, Tommy Tanusasmita, Wilman Marpaung , Theodorus Diaz Alfredo , Julianto Firdaus Perangin Angin, Rommy Pangabea , Marifat Edwin , Alfonsus Penaga, Leonardo Nanda yang telah setia menemani serta memberikan semangat penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam mengerjakan penulisan atau skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum atau skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2021

Penulis,



Dhiofanda Herlambang



ABSTRACT

This writing is to find out the contradiction between the criminalization formulated in clause 431 of the RKUHP with the social security system and clause 431 of the RKUHP against the Vagabond are still relevant to improve social welfare. The method used by the author is the method of writing normative law. The results of the discussion of this thesis explain that there are two contradictions, that is: criminalization with the provision of disturbing public order which is also the responsibility of the state through the government to organize a social security program and punishment with a Category I fine of Rp. 1,000,000.00. contrary to the guarantee of proper basic needs for the Vagabound. That Vagabound in the Criminal Code is no longer relevant to be enforced in the future, because Vagabound is a social problem and clause 431 of the RKUHP does not pay attention to the main ideas in the concept of a welfare state in Indonesia. So that clause 431 of the RKUHP does not bring use value and positive effects in the lives of Vagabound people in the future.

Keywords: *Criminalization, Vagabound, Social Guarantee System, Socail Welfare*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	23
BAB II	25
A. Deskripsi Tentang Kriminalisasi Terhadap Gelandangan	25
1. Pengertian Kriminalisasi dan Gelandangan	25
2. Pengertian Gelandangan dan Kriteria Gelandangan.....	29
3. Kriminalisasi Terhadap Gelandangan	31
4. Sanksi Pidana Dari Perbuatan Kriminalisasi Bagi Gelandangan.....	34
B. Konsep Jaminan Sosial Dalam Pandangan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	38
1. Konsep Jaminan Sosial Dalam Pandangan Hukum.....	38
2. Konsep Jaminan Sosial Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	42
C. Kedudukan RKUHP Sebagai Sistem Hukum Untuk Kesejahteraan Sosial ..	45
D. Analisis Kriminalisasi Dalam Pasal 431 RKUHP Dengan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Bagi Gelandangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	48
1. Kontradiksi Pasal 431 RKUHP Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Jaminan Sosial Bagi Gelandangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	48

2. Kesejahteraan Sosial Bagi Gelandangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	56
BAB III.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini, terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Agustus 2021



Dhiofanda Herlambang